BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan dan tumbuhan, apalagi sesama manusia. Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap mahkluk Allah, salah satunya manusia pula. Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia baik itu hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia.

Dalam kehidupan, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja sama antarmanusia. Salah satu kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam hal bekerja, sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli. Dalam hubungan ini pun telah diatur dalam Islam. Dalam hal jual beli, maka Allah pun memberi aturan jual beli yang benar menurut Islam. Tentunya hal ini bertujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut.

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang.[1] Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam bahasa

[1] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arab terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-shira> yang berarti membeli.[2] Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Jual beli dalam Islam diperbolehkan, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ...

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." QS. al-Baqarah 2 ayat 275[3]

Ayat al Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Allah Swt maha mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka Allah menghalalkannya. Demikian pula sesuatu yang berbahaya bagi hamba-hamba-Nya maka Allah melarangnya.

Pada masa sekarang, jual beli mengalami perkembangan. Dulu manusia melakukan transaksi jual beli secara langsung, kini dengan berkembangnya teknologi transaksi jual beli pun dapat dilakukan tanpa harus bertemu. Hal ini tentunya lebih memudahkan manusia dalam melakukan transaksi. Kemajuan teknologi pada masa kini dalam bidang jual beli memudahkan para pembeli untuk melakukan transaksi, karena pembeli tidak perlu datang ke toko melakukan transaksi, cukup dengan transfer sejumlah uang kepada rekening penjual melalui Automatic Teller Machine (ATM). Hal ini lebih menghemat waktu dan biaya bagi pihak pembeli. Disamping itu, kemajuan

[2]Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 101.
[3]Deparetemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi juga menguntungkan bagi pihak penjual. Dalam menawarkan produknya, dulu seseorang harus memasang iklan agar produknya dikenal banyak masyarakat. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Kini menawarkan produk bisa dilakukan melalui media sosial, tentunya biaya yang dikeluarkan terjangkau. Dengan adanya kemudahan ini, tentunya membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berbisnis dagang. Segala sesuatu yang dirasa bermanfaat bagi masyarakat, maka dapat diperjual belikan. Hal ini terbukti dengan adanya bisnis yang sedang ramai diperbincangkan pada masyarakat kita. Bisnis yang menjanjikan 'modal sekali, untung berkali-kali', bisnis ini bernama bisnis database supplier atau biasa disebut dengan bisnis database.[4]

Bisnis jual beli database ini melibatkan para anggota (member) yang tergabung dalam suatu grup pada media sosial Line. Para anggota ini yang bertugas mempromosikan bisnis yang mereka geluti kepada masyarakat untuk diajak bergabung. Mereka memberikan iming-iming keuntungan ratusan ribu pada setiap hari nya. Objek yang mereka jual adalah kumpulan kontak pabrik konveksi dan kontak supplier (first hand). Maksud dari pabrik konveksi adalah pabrik sepatu, baju, tas, dll. Sedangkan maksud dari kontak supplier (first hand) adalah pedagang tangan pertama, di mana ia menjual barang yang ia peroleh langsung dari pabrik. Tentunya hal ini sangat membantu para pedagang konveksi dengan membeli database kontak konveksi, mereka dapat membeli langsung ke pabrik konveksi atau bisa

[4] Kalimat promosi pada *note* grup *Success Team* (12) dan Bimbingan Bersama 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut sebagai tangan pertama, serta bisa juga membeli pada supplier (first hand) sehingga mendapat harga murah. Hal inilah yang menyebabkan harga jual pada bisnis jual beli database terbilang mahal. Para anggota bisnis ini berdalih bahwa objek yang mereka jual adalah data yang sangat penting dan pasti dicari oleh semua pedagang konveksi. Akan tetapi setelah penulis teliti terdapat kejanggalan dalam bisnis ini, yakni terkait ketidakjelasan obyek yang diperjualbelikan dan juga cara promosi yang tidak jujur.

Seperti yang dialami sendiri oleh penulis pada saat penulis bergabung menjadi anggota bisnis ini, dan mencoba menghubungi deretan pin BBM yang diperjualbelikan namun tidak semuanya dapat dihubungi. Disamping itu, seperti yang dialami sendiri oleh penulis ketika melihat percakapan di grup dengan para anggota terdapat percakapan yang menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan para anggota tidak dilakukan dengan jujur atau dengan kata lain terdapat unsur penipuan pada promosi yang dilakukan.

Melihat permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti bisnis jual beli database pin konveksi lebih lanjut, dan hasil penelitian itu akan penulis susun dalam bentuk skripsi yang diberi judul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yang terkait dengan judul penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya jaminan kejelasan terkait objek yang diperjual belikan dalam bisnis jual beli database pin konveksi
2. Adanya kontak pribadi dalam objek yang diperjual belikan dalam bisnis jual beli database pin konveksi
3. Adanya penipuan terkait profil picture para anggota
4. Kerugian yang dialami oleh para anggota yang tiba-tiba dihapus dari grup
5. Tidak adanya penjelasan detail tentang bisnis database pin konveksi
6. Persamaan harga obyek yang diperjual belikan dalam kontak yang didapat dari bisnis ini dengan kontak yang tidak didapat dari bisnis ini
7. Praktik bisnis jual beli database pin konveksi
8. Analisis hukum Islam terhadap praktik binis jual beli database pin konveksi.

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada pokok batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik bisnis jual beli database pin konveksi.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik bisnis jual beli database pin konveksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dijadikan panduan dalam penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Bagaimana praktik bisnis jual beli database pin konveksi ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik bisnis jual beli database pin konveksi ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[5]

Penulisan skripsi ini membahas tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi". Dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji tentang apakah binis jual beli database pin konveksi yang saat ini sedang marak terjadi ini sudah sesuai dengan prinsip Islam ataukah belum. Pada dasarnya terdapat beberapa penelitian mengenai jual beli terhadap objek dalam dunia internet mengingat begitu cepatnya perkembangan teknologi dunia ini. Adapun diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

[5]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UINSunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang ditulis oleh Salsa Bella Rizky Nur Annisak pada tahun 2015, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash of Clans (COC) Via Online".

   Skripsi ini berisi pembahasan tentang kesesuaian Hukum Islam dan Undang-undang nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap praktik jual beli account Clash of Clans (COC) via online. Skripsi ini memberi kesimpulan, bahwa praktik jual beli account Clash of Clans (COC) Via Online terdapat unsur gharar yaitu pada tambahan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan pulsa, karena tidak jelas dan merugikan konsumen.[6]

   Persamaan skripsi tersebut dengan yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada cara pemasaran dan cara bertransaksi yakni cara pemasaran diawali dengan menawarkan melalui media sosial kemudian cara bertransaksi dilakukan dengan cara transfer melalui ATM, atau bisa juga dengan cara lain yakni bisa dengan cara bertemu langsung.

   Perbedaan dengan yang diteliti oleh penulis adalah objek yang diperjualbelikan. Dalam skripsi tersebut yang menjadi objek jual beli

[6]Salsa Bella Rizky Nur Annisak, "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash of Clans (COC) Via Online", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah account pada game Clash of Clans (COC), sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objek jual beli adalah data kontak pabrik konveksi dan supplier tangan pertama.

2. Selanjutnya, terdapat pula skripsi lain yang ditulis oleh Moh. Afifuddin Zuhri prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Follower Twitter".

   Skripsi ini berisi pembahasan tentang kesesuaian hukum Islam terhadap praktik jual beli follower Twitter. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa praktik jual beli follower Twitter secara rukun, syarat, cara penyerahan barang dan cara pembayaran sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh jual beli follower Twitter adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.[7]

   Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada cara pemasaran dan cara bertransaksi. Cara pemasaran yakni dilakukan melalui media sosial, sedangkan cara bertransaksi yakni bisa dengan cara bertemu langsung dan tidak bertemu (transfer melalui ATM).

   Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada objek yang diperjualbelikan. Pada skripsi tersebut objek yang diperjualbelikan adalah akun-akun yang akan membuat akun pembeli

[7]Moh. Afifuddin Zuhri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Follower Twitter", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin banyak follower. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah bisnis jual beli dengan objek data-data yang berisi kontak pabrik konveksi dan supplier (first hand).

3. Selain itu terdapat pula skripsi yang ditulis oleh Bety Fadilah prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang berjudul "Analisis Fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 Terhadap Sistem Operasional Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya".

   Hasil penelitian yaitu, bahwa sistem operasional Multi Level Marketing (MLM) Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya menggunakan sistem break away. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah, bahwa dikaitkan dengan 12 poin persyaratan MLM yang tidak sesuai hanya di excessive mark up dikarenakan kelebihan harga yang terjadi. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena setiap perusahaan berhak mematok harga prodak sesuai dengan bahan dan kegunaan dari prodak tersebut. Sedangkan yang sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 75/DSN MUI/VII/2009, adalah Kangzen Kenko Indonesia memenuhi 11 dari poin indikator fatwa DSN MUI.[8]

   Persamaan skripsi diatas dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah pada pendapatan. Semakin banyak downline, semakin besar

[8]Bety Fadilah,"Analisis Fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 Terhadap Sistem Operasional Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Kangzen Kenko Indonesia di Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bonus. Maksudnya adalah semakin banyak anggota tersebut mengajak orang untuk bergabung , maka bonus untuk dia semakin besar.

Perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah ketika pada bisnis MLM downline yang berhasil mengajak orang untuk bergabung diberi bonus oleh upline-nya, pada bisnis jual beli database tidaklah demikian. Seorang downline akan mendapat keuntungan murni dari harga ia menjual, dengan kata lain harga yang ia jual adalah semuanya pendapatannya.

Dengan adanya kajian pustaka diatas, hal ini jelas sangat berbeda dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mengkaji sebuah bisnis di mana didalamnya para anggota menjual data-data di mana daari data-data tersebut penulis memfokuskan pada pin konveksi. Praktik ini akan dianalisis dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya, dan tersusun menjadi judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi"

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang harus dilakukannya.[9] Tujuan dari penelitian ini adalah:

[9]Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik bisnis jual beli database pin konveksi.
2. Mengetahui dan menganalisis hukum Islam terhadap praktik bisnis jual beli database pin konveksi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoretis maupun praktis, untuk dijawab melalui penelitian.[10] Hasil penelitian yang digunakan ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Segi teoretis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya sebagai pengembangan ilmu.[11] Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam.

2. Segi praktis

   Dari segi praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah.[12] Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan suatu langkah pemecahan masalah terutama terkait analisis

[10]Ibid.
[11]Sri Kumalaningsih, Metodologi Penelitian: Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan, (Malang: UB Press, 2012) ,109.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap bisnis jual beli database pin konveksi agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menjalankan sebuah bisnis.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas.

Judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi". Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu penulis uraikan, sebagaimana sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan jual beli dalam Islam, terutamahadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait tentang jual beli gharar.

Jual belidatabase : Jual beli database adalah proses tukar-menukar barang dimana yang menjadi obyek dalam jual beli tersebut adalah sekumpulan kontak.

Pin Konveksi : Pin konveksi adalah kontak BBM pedagang konveksi yakni kaos, jaket, baju, tas dan lain sebagainya.

Jadi maksud dari keseluruhan mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi" adalah bisnis jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekumpulan kontak pedagang konveksi yang dianalisis menggunakan Hukum Islam sebagai pisau analisis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang data utamanya dari informasi di lapangan dan bukan dari perpustakaan.[13] Maka untuk mendapatkan informasi, penulis harus terjun langsung ke lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.[14] Maksudnya adalah menggambarkan dan memaparkan tentang praktik bisnis jual beli database pin konveksi, kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum Islam. Serta menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah pola berpikir yang menerapkan hal-

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 75.
[14] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, (Bandung: Rosda, 2009), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

3. Obyek Penelitian

Praktik bisnis jual beli database pin konveksi menjadi obyek penelitian bagi penulis.

4. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[15] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yakni wawancara dengan beberapa anggota (Herlina Bella Vida, Enjellina, Nur Sunarti, Tiwi, Vitri, Apriani Fransiska) seputar tentang faktor keinginan bergabung, harga beli, cara penawaran. Dan kejelasan terkait obyek yang diperjual belikan

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tentang ketentuan jual beli dalam Islam yang berasal dari literatur-literatur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab dan artikel. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Landasan hukum Islam yakni ayat al-Qur'an dan Hadits.

[15] Zinuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum ..., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli yang dilarang dalam Islam

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.[16] Sumber primer pada penelitian ini adalah bahan yang didapat melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan media sosial Line pada grup Bimbingan bersama 1 dan grup Success Team (12). Serta melalui wawancara dengan beberapa narasumber yakni lima orang anggota bisnis database (Herlina Bella Vida, Tiwi, Nur Sunarti, Vitri dan Apriani Fransiska). Dan juga seorang yang akun pribadinya terdapat dalam obyek yang diperjualbelikan (Enjellina).

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.[17] Sumber ini digunakan dalam penelitian bertujuan untuk membantu dalam melengkapi dan memberikan penjelasan dari sumber primer. Sumber sekunder tersebut diantaranya:

1) Kalimat promosi yang terdapat pada note dalam grup Bimbingan bersama 1 dan grup Success Team (12)

[16]Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta: 2004), 87.
[17]Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhubab tentang jual beli yang dilarang dalam Islam
3) Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalahbab tentang jual beli yang dilarang dalam Islam
4) M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) bab tentang jual beli gharar
5) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah bab tentang prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah apa dan bagaimana cara peneliti dalam mengumpulkan data.[18] Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pencatatan.[19] Observasi yang dilakukan adalah penelitian yang dilakukan penulis pada grup di media sosial Line yakni grup Bimbingan bersama 1 dan grup Success Team (12) melalui media sosialLine. Dimana penulis masuk grup tersebut sebagai anggota sejak tanggl 7 September 2016 sampai 4 Desember 2016.
b. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang

[18]Azuar Juliandi et al., Metodologi Penelitian Bisinis: Konsep dan Aplikasi, (Medan: Umsu Press, 2014), 115.
[19]Joko Subagyo, Metode Penelitian ..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[20] Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan lima orang anggota bisnis database, dan seorang yang akun pribadinya terdapat dalam obyek yang diperjualbelikan.

Wawancara secara langsung dilakukan penulis dengan Herlina Bella Vida selaku anggota bisnis database. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu melalui chat dilakukan penulis dengan Nur Sunarti, Tiwi, Vitri, Apriani Fransiska selaku anggota bisnis database, dan Enjellina selaku seorang pemilik akun pribadi, dimana akunnya terdapat dalam obyek yang diperjualbelikan.

c. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan pada grup Bimbingan bersama 1 dan grup Success Team (12), yang kemudian di dokumentasikan oleh penulis.

7. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.[21]

a. Editing, yaitu proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi data.[22] Teknik ini digunakan

[20]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian ..., 186.
[21]Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.
[22]Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan yakni hasil wawancara dari beberapa narasumber.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[23] Dengan teknik ini penulis gunakan untuk menyusun kembali hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber agar semakin jelas gambaran tentang bisnis jual beli pin konveksi.

c. Analyzing, adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga diperoleh kesimpulan.[24] Dengan teknik ini, penulis gunakan untuk menganalisis hasil dari editing dan organizing data dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, setiap bab terdiri dari sub bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas serta agar tersusun rapi. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan dibawah ini:

[23]Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[24]Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama (PENDAHULUAN), bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua (KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM), bab ini merupakan bagian landasan teori, berisi tentang konsep jual beli dalam Islam. Bab ini meliputi enam subbab bahasan, yaitu: subbab yang pertama berisi pengertian jual beli. Subbab yang kedua berisi dasar hukum jual beli. Subbab yang ketiga berisi rukun jual beli. Subbab yang keempat berisi syarat jual beli. Subbab yang kelima adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Subbab yang keenam adalah jual beli gharar.

Bab ketiga (PRAKTIK BISNIS JUAL BELI DATABASE PIN KONVEKSI), bab ini merupakan bagian pembahasan yang menguraikan tentang praktik bisnis jual beli database pin konveksi. Bab ini terdiri dari dua subbab bahasan, yaitu: subbab yang pertama berisi pengertian bisnis jual beli database pin konveksi. Subbab yang kedua adalah praktik bisnis jual beli database pin konveksi.

Bab keempat (ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BISNIS JUAL BELI DATABASE PIN KONVEKSI), bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap bisnis jual beli pin konveksi. Dalam bab keempat ini memiliki dua subbab yaitu: subbab yang pertama analisis praktik bisnis jual beli database pin konveksi. Subbab yang kedua adalah analisis hukum Islam terhadap praktik bisnis jual beli database pin konveksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima (PENUTUP), bab ini adalah bab terakhir dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id